

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Hayyuning Nosa Vedatalitha¹, Maria Madalina²

Article Information

Keywords: Village Consultative Body (BPD), Implementation on function, Village Development, Prambatan Kidul village Kaliwungu District Kudus Regency

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Implementasi Fungsi, Pembangunan Desa, Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Abstract


This article aims to analyze the implementation on function of Village Consultative Body (BPD) in village development in Prambatan Kidul village, Kaliwungu District, Kudus Regency. This research is an empirical legal research or non-doctrinal research with qualitative approach. The type of data used is primary data in form of field data and secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection technique in this research are interviews and literature study. This study uses descriptive qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the BPD Prambatan Kidul has not been able to function optimally. BPD Prambatan Kidul which has the three main function which are legislative, aspiration and supervision is still lack in collecting the aspirations. Whereas the realization of legislative and supervision has been carried out quite well. In addition, the ability of BPD members to handle aspirations is still not visible. There are inhibiting factors such as the quality of human resources, the facility factor and the Covid-19 virus factor that have a major influence on village development.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berupa data lapangan dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer,

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information



Abstract

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPD Prambatan Kidul belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. BPD Prambatan Kidul yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum melaksanakan penggalan aspirasi secara langsung. Sedangkan untuk fungsi lain yang dimiliki BPD yaitu fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan fungsi pengawasan kinerja kepala desa sudah dapat terlaksana dengan cukup baik. Selain itu kemampuan anggota BPD untuk menangani aspirasi masih belum nampak. Terdapat faktor-faktor penghambat seperti faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), faktor fasilitas dan faktor virus Covid-19 yang berpengaruh besar terhadap pembangunan desa.

A. Pendahuluan

Desa merupakan hierarki terendah dalam ketatanegaraan Indonesia, yang dalam pembentukannya didasarkan kepada tujuan yang sama antara masyarakat dalam lingkup tersebut yaitu untuk menyejahterakan masyarakatnya dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Untuk mewujudkan demokrasi di desa, Kepala Desa serta Perangkat Desa memegang wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang fungsi pemerintahan yang beranggotakan perwakilan masyarakat desa. Dalam Ketentuan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa tercantum pada Pasal 1 meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Pembangunan Desa merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan serta menyejahterakan warga Desa. BPD yang fungsinya diatur dalam UU Desa diberi wewenang membahas serta mengundang peraturan desa bersama Kepala Desa, menerima dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat dan mengawasi kapabilitas Kepala Desa.

Pembangunan Desa merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan serta menyejahterakan warga Desa. Pembangunan Desa dilakukan secara bertahap yang diawali perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengawasan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam pembangunan desa, BPD bertugas untuk menyerap segala aspirasi maupun kritik masyarakat secara lisan maupun tertulis yang kemudian dengan aspirasi tersebut dirundingkan melalui musyawarah desa bersama pemerintah desa agar terpenuhinya kesejahteraan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Terlaksananya pembangunan desa memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten di dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga aspirasi masyarakat dapat terealisasi sesuai dengan kemauan masyarakat. Kompetensi anggota BPD diatur di dalam peraturan bahwa calon anggota BPD harus berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Anggota BPD dituntut mempunyai kemampuan serta wawasan yang luas karena akan dihadapkan dengan berbagai macam aspirasi masyarakat dan harus mampu untuk menanganinya. Anggota BPD dituntut pula untuk aktif. Keaktifan anggota BPD sangat berpengaruh untuk meningkatkan produktivitas pembangunan desa di berbagai bidang. Untuk itu, anggota BPD harus paham betul fungsi dan perannya dalam pemerintahan desa. Selain itu, komunikasi merupakan hal yang perlu diperhatikan, baik komunikasi dengan Kepala Desa sebagai mitra kerja maupun dengan masyarakat sebagai sasaran diadakannya pembangunan.

Implementasi fungsi BPD diharapkan dapat berjalan dengan lancar untuk menunjang keberhasilan Pembangunan Desa. Namun terdapat hambatan yang dihadapi BPD Prambatan Kidul dalam menjalankan fungsinya seperti kualitas SDM BPD yang kurang kompeten dan fasilitas yang dimiliki BPD minim. Selain itu dikarenakan Pandemi Covid-19, pembangunan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana yang ada digunakan untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat desa terkena dampak dari pandemi.

B. Metode

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam terhadap semua aspek masalah dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif yang mewujudkan data deskriptif yang berwujud lisan ataupun tulisan berdasarkan objek yang diamati.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Desa Prambatan Kidul adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 288,37 ha. Desa Prambatan Kidul untuk periode 2019-2025 dipimpin oleh Bapak Sutopo Hadi Prasetyo yang menjabat sebagai Kepala Desa, dan aparat pemerintah desa yang terdiri atas 1 sekretaris desa, dan 8 perangkat desa. BPD Prambatan Kidul beranggotakan 6 (enam) anggota dengan kedudukan dan bagian masing-masing. BPD dan Kepala Desa merupakan mitra kerja dalam pemerintahan desa. Komunikasi yang harmonis diantara BPD dan Kepala Desa dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Berikut merupakan implementasi fungsi BPD dalam pembangunan desa yaitu:

a. Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

BPD Desa Prambatan Kidul melaksanakan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mana terdiri atas menggali, menampung, mengelola serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan fungsinya dibutuhkan dukungan dari masyarakat desa agar memberikan aspirasi, saran maupun pendapat yang berkaitan dengan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara penulis, BPD Prambatan Kidul tidak berperan langsung dalam penggalian aspirasi masyarakat desa. BPD Desa Prambatan Kidul meminta kepada RT dan RW setempat untuk mengadakan forum penyampaian aspirasi berdasarkan situasi dan kondisi, Hasil penggalian dari forum tersebut akan disalurkan kepada BPD untuk untuk diterima dan ditampung. Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa BPD Prambatan Kidul belum mampu untuk melakukan penggalian aspirasi secara aktif dengan terjun langsung mengunjungi masyarakat. Kemudian dalam menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi BPD Prambatan Kidul telah melakukan fungsinya dengan cukup baik. Aspirasi yang telah telah ditampung akan dikelola dan disalurkan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Penyaluran secara lisan dilakukan melalui penyampaian aspirasi dalam musyawarah BPD dengan dihadiri oleh Kepala Desa.

b. Fungsi Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang diajukan oleh Kepala Desa. Setiap tahun pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk Menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan dokumen rencana kerja pembangunan yang memberikan arah dan pedoman selama satu tahun kedepan, sekaligus menjadi parameter atau tolak ukur serta evaluasi penilaian kinerja Pemerintah Desa Prambatan Kidul dalam melaksanakan program pembangunan. BPD memiliki fungsi untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan desa, BPD mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Secara sistematis berikut merupakan musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD Desa Prambatan Kidul dalam penetapan RKP Desa :

- 1) Rapat BPD dalam rangka penyusunan Pandangan Resmi BPD terhadap penyusunan RKP Desa. Pandangan Resmi memuatkan percermatan terhadap RPJM Desa dan pokok-pokok pikiran BPD yang berasal dari aspirasi masyarakat.
- 2) Musyawarah Desa tentang penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2022
- 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2022
- 4) Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun Anggaran 2022

c. Fungsi Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan bermitra dengan BPD sebagai wakil masyarakat desa sekaligus memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Khaeril Anwar, 2015:209). Pengawasan merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang disebut UU Desa, salah satu fungsi BPD yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD Prambatan Kidul aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan cara menghadiri rapat

kegiatan pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa Anggota BPD Desa Prambatan Kidul paham betul fungsinya dan memiliki kemauan untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan pembangunan. Apabila terdapat ketidaksinkronan rencana kegiatan dan realisasi kegiatan, BPD akan menyampaikan kepada langsung kepada pelaku pembangunan dan kepala desa.

BPD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa mengalami penguatan dalam melaksanakan fungsinya. Kebijakan dana pasca UU Desa yaitu sumber keuangan desa yang berasal dari pemerintah mengalami peningkatan secara terus menerus dan langsung disalurkan ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan untuk mengawasi dana desa sehingga pendistribusian dana yang sekian banyaknya dapat tepat guna dan tepat sasaran untuk membangun Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berwenang mengelola dana desa. Fungsi pengawasan BPD dalam keuangan desa dapat mewujudkan mekanisme check and balances pada pelaksanaan pembangunan desa. Kontrol dana desa diupayakan karena banyaknya dana desa yang masuk perlu diawasi untuk meminimalisir adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa (Dian Haryani, 2015 : 427).

2. Hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengimplementasikan Fungsinya pada Pembangunan Desa di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

a) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPD Prambatan Kidul Bapak H. Sumaji, yang menjadi kendala utama dalam pengimplementasian fungsi BPD adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggota BPD yang kurang berkompeten untuk menghadapi aspirasi-aspirasi dari warga desa Prambatan Kidul. Yang dimaksud adalah bagaimana BPD dapat menangani keluhan maupun keinginan dari masyarakat itu masih kurang. Kemudian sikap dari anggota BPD juga menjadi hambatan dikarenakan terdapat anggota yang kerap kali tidak mengikuti musyawarah dan kegiatan BPD lainnya. Anggota BPD yang kurang aktif dalam menjalankan tugasnya dapat memperlambat jalannya pelaksanaan fungsi. Selain itu, sebagian dari anggota BPD sudah berusia lanjut. Kendala lainnya yaitu komunikasi dengan Kepala Desa. Komunikasi antara BPD dan Kepala Desa Prambatan Kidul dapat dikatakan harmonis namun tidak jarang terdapat miss-communication

karena perbedaan pemikiran sehingga BPD kerap kali mengalami kesulitan untuk menyalurkan aspirasi warga ke Pemerintah Desa.

b) Fasilitas Pelayanan Publik

Fasilitas yang dimiliki desa Prambatan Kidul belum mampu memaksimalkan pelayanan publik yang dilakukan BPD bagi masyarakat. BPD Desa Prambatan Kidul tidak mempunyai kantor khusus untuk menjalankan tugasnya. Keterbatasan fasilitas kerap terjadi di kebanyakan Desa di seluruh Indonesia. Tugas serta fungsi yang dipikul BPD untuk menggerakkan demokrasi di desa tidak sejalan dengan fasilitas yang dimiliki BPD.

c) Pandemi Covid-19

Maraknya penyebaran Covid-19 berimplikasi pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam bidang pembangunan. Kebijakan penggunaan dana desa di Desa Prambatan Kidul pada masa pandemi mengakibatkan pembangunan desa macet dan rencana pembangunan yang telah disepakati menjadi terbengkalai. Sebagian dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desa yang terdampak pandemic. Akibatnya aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan desa tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya karena adanya suatu hal mendesak yang diprioritaskan yaitu pemberian dana bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Kesimpulan

Implementasi fungsi BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Prambatan Kidul sudah berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal. Sebagian besar dari anggota BPD mengerti peran serta fungsinya dalam pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD Prambatan Kidul telah melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan perencanaan pembangunan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah teratur, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala dan penegelolaan keuangan desa. Mekanisme pelaksanaan fungsi didasarkan pada peraturan terkait. Namun BPD Prambatan Kidul belum dapat terjun langsung kepada masyarakat dalam penggalan aspirasi. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi BPD dalam mengimplementasikan fungsinya yaitu: kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari BPD Prambatan Kidul, keterbatasan infrastruktur dikarenakan rendahnya kesadaran pemerintah desa untuk membangun infrastuktur; keterbatasan pemanfaatan potensi desa dengan perkembangan teknologi karena kurangnya pemahaman anggota BPD dalam perkembangan teknologi yang mutakhir; dan terakhir adalah pandemic Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

Daftar Pustaka

- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khairul Anwar. 2015. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IuS, hlm 207-222.
- Dian Haryani. 2015. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Perspektif, hlm 427.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
RKP Desa Prambatan Kidul Tahun Anggaran 2021
- Wawancara dengan Ketua BPD Prambatan Kidul H. Sumaji Tanggal 3 Februari 2022
- Wawancara dengan Kepala Desa Prambatan Kidul Sutopo Hadi Prasetyo Tanggal 8 Februari 2022